

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR ₁ TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pinjaman sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek pada Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

کد

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Keuangan 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara 2009 Republik Indonesia Tahun Nomor 74) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana -Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

/ MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu.
- 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- 4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
- Unit Pelayanan Kesehatan adalah unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh.
- Pimpinan BLUD adalah kepala SKPD atau Unit kerja pada SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD di lingkungan Pemerinah Kabupaten Pringsewu
- 8. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
- 10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur pinjaman RSUD dan Unit pelayanan kesehatan kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PINJAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) RSUD dan Unit Pelayanan Keschatan yang telah ditetapkan menjadi PPK-BLUD berstatus penuh dapat melakukan perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

Pasal 4

Pinjaman oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) dapat dilakukan dengan:

- a. lembaga keuangan bank;
- b. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 5

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 6

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman bunga dan/atau kewajiban lainnya dilunasi dalam tahun anggaran tahun berkenaan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah;

- a. kegiatan yang akan dibiayai tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- saldo kas dan setara kas RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tahun sebelumnya; dan
- d. pemanfaatan pinjaman hanya untuk biaya operasional.

Bagian Ketiga Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan tercantum dalam RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

Pasai 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- saldo kas dan setara kas RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan tahun sebelumnya;
- d. rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman/utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- e. pemanfaatan pinjaman hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 10

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan tanggungjawab RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Pinjaman

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;

- h. penyelesaian sengketa; dan
- force majeure.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pimpinan pemberi pinjaman setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 12

- Barang milik Daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pimpinan BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- b. pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.

Bagian Kelima Laporan

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan pada RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Dewan Pengawas.

BAB III PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 15

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Pasal 17

- Pimpinan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampuan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

Pasal 18

Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada RSUD dan Unit Pelayanan Kesehatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pimpinan BLUD wajib mengambil langkahlangkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pembinaan teknis BLUD yang dilakukan oleh Kepala OPD yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 22

Pimpinan BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsowu.

Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 3 Januari 2020 BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu /
pada tanggal 3 Jamari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 535

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H